



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA UPRISING CREATIVE & MEDIA DENGAN UPTD PANTAI PASIR KENCANA KOTA PEKALONGAN TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN VALEASI FEST TAHUN 2023

| Nomor | : | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomor | : | | | | | | | | | | | | | | |

Pada hari ini Senin, tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-09-2023) bertempat di Kota Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MUHAMMAD HANIF P. : Founder dari UPRISING CREATIVE & MEDIA,

yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Gang 28, Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut

sebagai **PIHAK KESATU**.

SE.

II. AAN CHOLIFAH ROFA'A, : Kepala UPTD Pantai Pasir Kencana Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan 821.34/0038 Tahun 2023 tanggal 01 Februari 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dan berkedudukan di Jalan Pantai Wetan Sari Panjang Pekalongan Pekalongan 51141, selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

| Pihak Kesatu | | Pihak Kedua | |
|--------------|--|---------------|--|
| | | Sekretaris | |
| | | Dinparbudpora | |

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6219);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- 4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; dan

PARA PIHAK sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. PIHAK KESATU adalah sebuah usaha perseorangan yang bergerak dalam bidang industri kreatif, media, dan pertunjukan.
- 2. PIHAK KEDUA adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan yang membidangi urusan Pelayanan Wisata dan Hiburan pada objek wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan.
- 3. Kegiatan Valeasi Fest Tahun 2023 adalah kegiatan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023 di Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini, untuk memberikan landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama dalam Pelaksanaan Kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023 di Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Pekalongan.

BAB II OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua |
|--------------|---------------|
| | Sekretaris |
| | Dinparbudpora |

Pasal 2

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023 di Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam Pelaksanaan Kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023 di Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berupa rangkaian Kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023 yang diselenggarakan di Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan dengan tahapan :
 - a. Persiapan sebelum konser musik;
 - b. Pelaksanaan konser musik pada tanggal 16 September 2023;
 - c. Pasca konser musik.
- (2) Rundown acara konser musik tanggal 16 September 2023 sebagai berikut :
 - a. Penukaran tiket online screening;
 - b. *Open gate body checking*;
 - c. Pembukaan dan sambutan;
 - d. Band Pembuka:
 - e. Konser musik;
 - f. Penonton keluar venue.
- (3) Rundown acara konser musik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU berhak mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA berupa:
 - a. Izin penggunaan tempat penyelenggaraan Kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023 di Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan pada tanggal yang telah disepakati kedua belah PIHAK;
 - b. publikasi dan promosi pelaksanaan Kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023 melalui Kanal Media Sosial yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait;

| Pihak Kesa | atu | Pihak Kedua | |
|------------|-----|---------------|--|
| | | Sekretaris | |
| | | Dinparbudpora | |

- c. fasilitas tempat di seluruh Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan sebagai tempat aktifitas pelaksanaan Kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023, kecuali :
 - 1. Area parkir tidak berpalang pintu elektronik;
 - 2. Area kantor pengelola;
 - 3. Area kolam:
 - 4. Area taman;
 - 5. Area menara batik
 - 6. Area souvenir hall; dan
 - 7. Area kios kuliner.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. menyelenggarakan Kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023 di Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- b. menyediakan tiket konser musik *Valeasi Fest* yang di dalamnya diperhitungkan termasuk retribusi tiket masuk dan asuransi ke Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana;
- c. bertanggungjawab atas keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesuksesan acara *Valeasi Fest* termasuk pembiayaan yang muncul untuk mendukung hal tersebut;
- d. memberikan tambahan jasa pengamanan dan kebersihan di luar jam operasional obyek wisata selama Kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023 untuk sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c;
- e. membayar jaminan kerugian pelaksanaan kegiatan *Valeasi Fest* dan akan diperhitungkan setelah pelaksanaan event sebesar Rp.....;
- f. membayar retribusi tiket masuk Pantai Pasir Kencana dan pajak daerah yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan;
- g. memberikan data secara transparan terkait total penonton Acara baik kategori penonton komersil (Pembeli tiket) dan akses data penjualan tiket kepada PIHAK KEDUA;
- h. memberikan pendapatan karcis masuk Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana sebesar Rp. 15.000,00/orang sebanyak jumlah tiket yang terjual dari pelaksanaan Kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023 di Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan;
- i. tidak menutup akses lokasi wisata selama kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023 dilaksanakan.
- j. bertanggungjawab atas setiap kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat Kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023 di Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan;

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan laporan hasil Kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023 di Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan;
- b. mendapatkan tiket konser musik *Valeasi Fest* yang di dalamnya diperhitungkan termasuk retribusi tiket masuk dan asuransi ke Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana;

| 4 | , | ı | |
|---|---|---|---|
| ٠ | 7 | 1 | г |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Pihak Kesa | atu | Pihak Kedua | |
|------------|-----|---------------|--|
| | | Sekretaris | |
| | | Dinparbudpora | |

- c. mendapatkan pertanggungjawaban atas keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesuksesan acara *Valeasi Fest* termasuk pembiayaan yang muncul untuk mendukung hal tersebut;
- d. mendapatkan tambahan jasa pengamanan dan kebersihan diluar jam operasional selama Kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023 untuk sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c;
- e. mendapatkan jaminan kerugian pelaksanaan kegiatan *Valeasi Fest* dan akan diperhitungkan setelah pelaksanaan event;
- f. mendapatkan pembayaran retribusi tiket masuk Pantai Pasir Kencana dan pajak daerah yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan;
- g. mendapatkan data secara transparan terkait total penonton Acara *Valeasi Fest* baik kategori penonton komersil (Pembeli tiket) dan akses data penjualan tiket dari PIHAK KESATU;
- h. mendapatkan pendapatan karcis masuk Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana sebesar Rp. 15.000,00/orang sebanyak jumlah tiket yang terjual dari pelaksanaan Kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023 di Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan;
- i. mendapatkan pertanggungjawaban atas setiap kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat Kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023 di Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan;
- j. menerima ganti rugi dari PIHAK KESATU atas setiap kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat Kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023 di Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan berdasarkan kondisi dan dengan harga terkini.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memberikan izin penggunaan tempat penyelenggaraan Kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023 di Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan sesuai dengan perjanjian;
- b. Memberikan publikasi dan promosi pelaksanaan Kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023 melalui Kanal Media Sosial yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- c. Memberikan fasilitas tempat di seluruh Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan sebagai tempat aktifitas pelaksanaan Kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023, kecuali:
 - 1. Area parkir tidak berpalang pintu elektronik;
 - 2. Area kantor pengelola;
 - 3. Area kolam;
 - 4. Area taman;
 - 5. Area menara batik
 - 6. Area souvenir hall; dan
 - 7. Area kios kuliner.
- (5) PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan pengecekan tempat sebelum dan sesudah pelaksanaan Kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara.

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua |
|--------------|---------------|
| | Sekretaris |
| | Dinparbudpora |

(6) PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023 di Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 6

Biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023 yang diselenggarakan di Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan sepenuhnya menjadi beban PIHAK KESATU.

BAB VII JANGKA WAKTU Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan tanggal 30 September 2023.
- (2) Semua hak dan kewajiban PARA PIHAK harus terpenuhi sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

BAB VIII SURAT MENYURAT Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Founder Uprising Creative & Media

Alamat : Jalan Ahmad Yani, Gang 28, Kauman,

Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa

Tengah

Nomor Telepon : 0856 0152 5978

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala UPTD Pantai Pasir Kencana Kota

Pekalongan

Alamat : Jl.Pantai Sari, Panjang Wetan Kota Pekalongan

Nomor Telepon : 0896 3077 7673

| Pihak Kesa | atu | Pihak Kedua | |
|------------|-----|---------------|--|
| | | Sekretaris | |
| | | Dinparbudpora | |

(3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat akan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KEADAAN KAHAR Pasal 10

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja sama ini, yaitu:
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kecelakaan moda transportasi, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaankeadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 2x24 jam sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Keadaan Kahar.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain.

BAB XI PENGAKHIRAN KERJA SAMA Pasal 11

(1) Apabila dalam hal Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan yang berakibat Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan berakhir terhitung sejak kebijakan

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua |
|--------------|---------------|
| | Sekretaris |
| | Dinparbudpora |

- Pemerintah Pusat itu ditetapkan tanpa adanya tuntutan dari masing-masing PIHAK.
- (2) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh PARA PIHAK, maka akan dibicarakan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB XII KETENTUAN SANKSI Pasal 12

- (1) Terhadap pembatalan kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023 di Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan secara sepihak oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA mengenakan sanksi kepada PIHAK KESATU berupa:
 - a. menyampaikan permohonan maaf melalui media massa dan media sosial skala nasional;
 - b. menanggung segala kerugian yang dialami oleh PIHAK KEDUA maupun pihak lainnya yang dirugikan sehubungan dengan pembatalan kegiatan *Valeasi Fest* Tahun 2023;
 - c. kompensasi kepada PIHAK KEDUA atas potensi pendapatan yang hilang;
 - d. memasukkan PIHAK KESATU dalam daftar hitam.
- (2) Terhadap pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf k, maka PIHAK KESATU dikenakan sanksi berupa menanggung segala kerugian material yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

BAB XIII KETENTUANLAIN - LAIN Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat ditambah atau diubah, kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan atau perubahan (addendum/amandemen) yang disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya tambahan atau perubahan (addendum/amandemen) dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Tambahan atau Perubahan (addendum/amandemen) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

| Pihak Kesa | atu | Pihak Kedua | |
|------------|-----|---------------|--|
| | | Sekretaris | |
| | | Dinparbudpora | |

(4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dan perubahan struktur organisasi tata kerja dari PARA PIHAK.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

AAN CHOLIFAH ROFA'A, SE

MUHAMMAD HANIF P.

| Pihak Kesa | ıtu | Pihak Kedua | |
|------------|-----|---------------|--|
| | | Sekretaris | |
| | | Dinparbudpora | |